KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Jalan Panglima Nyak Makam 21, Lampineung, Banda Aceh 23125
Telepon (0651) 7551096; Pos-el (*E-mail*): balaibahasaaceh@kemdikbud.go.id
Laman: bbaceh.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
Nomor: Manual 130 /I5.1/BS.00.02/2024

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PEMATERI
PADA BIMBINGAN TEKNIS GURU UTAMA
REVITALISASI BAHASA DAERAH GAYO UNTUK TUNAS BAHASA IBU
DI KABUPATEN GAYO LUES

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Aceh, perlu menetapkan Narasumber Pemateri pada Bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Gayo Untuk Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Gayo Lues;
b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Gayo, perlu menetapkan surat keputusan tentang kegiatan tersebut;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Narasumber Pemateri pada Bimbingan Teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Gayo untuk Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Gayo Lues.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai/Kantor Bahasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, dan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan : Semua Biaya yang dibutuhkan akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh, Nomor SP DIPA-023.13.2.621712/2024 tanggal 2 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BAHASA PROVINSI ACEH TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PEMATERI BIMBINGAN TEKNIS GURU UTAMA REVITALISASI BAHASA DAERAG GAYO UNTUK TUNAS BAHASA IBU DI KABUPATEN GAYO LUES.

Pertama : Mereka yang namanya yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini adalah Narasumber Pemateri Bimbingan teknis Guru Utama Revitalisasi Bahasa Daerah Gayo untuk Tunas Bahasa Ibu di Kabupaten Gayo Lues;

Kedua : Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024;

Ketiga : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Bahasa Provinsi Aceh ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Keempat : Apabila terjadi kesalahan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 8 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BAHASA PROVINSI ACEH
NOMOR: Manual. 130/I5.1/BS.00.02/2024

TENTANG
PENETAPAN NARASUMBER PEMATERI
PADA BIMBINGAN TEKNIS GURU UTAMA
REVITALISASI BAHASA DAERAH GAYO UNTUK TUNAS BAHASA IBU
DI KABUPATEN GAYO LUES

No	Nama	Asal Instansi	Jumlah Honorarium	Pajak	Jumlah Honorarium Diterima
1	Drs. H. Syamsul Bahri	Narasumber Pemateri	Rp.300.000,-x 4 jam	15%	Rp.1.020.000,-
2	Drs. H. Buniyamin S	Narasumber Pemateri	Rp.300.000,-x 4 jam	5%	Rp.1.140.000,-
3	Masna Fitri, S.Pd.,M.I.Kom.	Narasumber Pemateri	Rp.300.000,-x 4 jam	5%	Rp.1.140.000,-
4	Rasyid, S.Pd.	Narasumber Pemateri	Rp.300.000,-x 4 jam	15%	Rp.1.020.000,-
5	Redha Kasmi, S.Pd.Gr.	Narasumber Pemateri	Rp.300.000,-x 4 jam	5%	Rp.1.140.000,-
6	Zainal Abidin, S.Pd.	Narasumber Pemateri	Rp.300.000,-x 4 jam	5%	Rp.1.140.000,-

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 8 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

BALAI BAHASA PROVINSI ACEH

Drs. Umar Solikhan, M.Hum.
NIP 196808081998021001

Dipindai dengan CamScanner